NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN SEMARANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : HK.03.01/4.2/5684/2024
NOMOR : 074.2/NK.04/VII/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat (03-07-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. JEFFRI ARDIYANTO : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang, berkedudukan di Jalan Tirto Agung Pedalangan, Banyumanik Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.03.03/MENKES/1729/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. FADIA ARAFIQ : Bupati Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tentang Kesehatan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6687);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 514/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Semarang pada Departemen Kesehatan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 97);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, meliputi 8 (delapan) Jurusan dan 1 (satu) Program Pascasarjana, terdiri dari:
    1. Jurusan Keperawatan
        a) Program Studi Keperawatan Semarang Program Diploma III
        b) Program Studi Keperawatan Magelang Program Diploma III
        c) Program Studi Keperawatan Pekalongan Program Diploma III
        d) Program Studi Keperawatan Purwokerto Program Diploma III
        e) Program Studi Keperawatan Blora Program Diploma III
        f) Program Studi Keperawatan Tegal Program Diploma III
        g) Program Studi Keperawatan Semarang Program Sarjana Terapan
        h) Program Studi Keperawatan Magelang Program Sarjana Terapan
        i) Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
    2. Jurusan Kebidanan
        a) Program Studi Kebidanan Semarang Program Diploma III
        b) Program Studi Kebidanan Magelang Program Diploma III
        c) Program Studi Kebidanan Purwokerto Program Diploma III
        d) Program Studi Kebidanan Blora Program Diploma III
        e) Program Studi Kebidanan Semarang Program Sarjana Terapan
        f) Program Studi Kebidanan Magelang Program Sarjana Terapan
        g) Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi
    3. Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi
        a) Program Studi Radiologi Semarang Program Diploma III
        b) Program Studi Radiologi Purwokerto Program Diploma III
        c) Program Studi Teknologi Radiologi Pencitraan Program Sarjana Terapan

4. Jurusan Gizi
   a) Program Studi Gizi Program Diploma III
   b) Program Studi Gizi dan Dietetika Program Sarjana Terapan
   c) Program Studi Pendidikan Profesi Dietesien Program Profesi
5. Jurusan Kesehatan Gigi
   a) Program Studi Kesehatan Gigi Program Diploma III
   b) Program Studi Terapi Gigi Program Sarjana Terapan
6. Jurusan Kesehatan Lingkungan
   a) Program Studi Sanitasi Program Diploma III
   b) Program Studi Sanitasi Lingkungan Program Sarjana Terapan
7. Jurusan Analis Kesehatan
   a) Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma III
   b) Program Studi Teknologi Bank Darah Program Diploma III
   c) Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan
8. Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
   Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma III
9. Program Pascasarjana
   a) Program Studi Keperawatan Program Magister Terapan
   b) Program Studi Kebidanan Program Magister Terapan
   c) Program Studi Imaging Diagnostik Program Magister Terapan
   d) Program Studi Terapis Gigi dan Mulut Program Magister Terapan
10. *Science Techno Park* (*STP*)

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Bupati Pekalongan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. bahwa PARA PIHAK memiliki komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan sinergi yang bermanfaat dan saling menguntungkan.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan sinergi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pendayagunaan *Science Teckhno Park* (STP).
(2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK dalam melakukan sinergi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pendayagunaan *Science Teckhno Park* (STP).

Pasal 2
LOKASI

Lokasi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di kedudukan PARA PIHAK.

Pasal 3
OBJEK

Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:
a. pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. pendampingan pelaksanaan pembangunan daerah;
c. perencanaan dan penelitian dalam rangka penyediaan data bagi perencanaan pembangunan daerah;
d. Pengembangan pendayagunaan *Science Techno Park* (STP);
e. pengembangan potensi daerah; dan
f. bidang-bidang lain yang dapat dikerjasamakan oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
(2) Dalam pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK KESATU dapat menugaskan Wakil Direktur 3 atau Unit Kerja yang membidangi dan PIHAK KEDUA dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sesuai tugas dan fungsinya.
(3) PARA PIHAK melaksanakan koordinasi dan menyusun jadwal teknis kegiatan sesuai Kerangka Acuan Kerja yang telah disepakati.
(4) PARA PIHAK dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja berdasarkan kesepakatan.
(5) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam Nota Kesepakatan ini sesuai peran dan fungsi masing-masing PIHAK serta bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan sinergi guna mencapai tujuan bersama.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Jangka waktu berlakunya Nota Kesepakatan ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

(1) Yang dimaksud keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari, seperti bencana alam, bencana non alam/bencana sosial, kebakaran, gangguan keamanan dan lain-lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2) Kerugian yang dialami PARA PIHAK akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
(3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Nota Kesepakatan ini, oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan isi Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

Nota Kesepakataan ini berakhir dengan sendirinya apabila:
a. ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan;
b. batas waktu Nota Kesepakatan berakhir.

Pasal 12
ADDENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
(2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 13
SURAT MENYURAT

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:
a. PIHAK KESATU
Politeknik Kesehatan Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang
Jalan Tirto Agung Pedalangan, Banyumanik, Semarang
Telepon : 024-7460274
Email : kerjasama@poltekkes-smg.ac.id
b. PIHAK KEDUA
Pemerintah Kabupaten Pekalongan
c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan
Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kode Pos 51161
Telepon : (0285) 381000
Faximile : (0285) 381006
Email : setda@pekalongankab.go.id

Pasal 14
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kajen pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
FADIA ARAFIQ	JEFFRI ARDIYANTO

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
Nomor : HK.03.01/4.2/5684/2024
Nomor : 074.2/NK.04/VII/2024
Tanggal : 3 Juli 2024

RENCANA KERJA
PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung jawab
					2024	2025	2026	2027	2028	Output	Outcome	
I	Praktek Klinik											
1	Praktik Klinik sesuai kebutuhan prodi	Praktik Klinik	Mahasiswa	Pihak Kesatu	√	√	√	√	√	Terselenggaranya kegiatan praktik Klinik	Kompetensi tercapai sesuai kebutuhan	• Politekkes Semarang • Dinkes
2	Penelitian dosen, tenaga pendidik dan mahasiswa	Penelitian dosen, tenaga pendidik dan mahasiswa	Responden sesuai kebutuhan penelitian	Pihak Kesatu	√	√	√	√	√	Kegiatan terlaksana dengan baik, laporan penelitian dosen, tenaga pendidik dan mahasiswa	Kegiatan penelitian terlaksana dan bermanfaat sesuai tujuan penelitian	• Politekkes Semarang • Bapperida
3	Pengabdian kepada masyarakat	Pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa	Desa mitra/kelompok masyarakat sesuai tujuan pengabdian masyarakat	Pihak Kesatu	√	√	√	√	√	Kegiatan terlaksana dengan baik, laporan pengabdian masyarakat	Kegiatan pengabdian masyarakat terlaksana dan bermanfaat sesuai tujuan pengabdian masyarakat	• Politekkes Semarang • Bapperida • Dinas PMD
4	Mahasiswa Magang	Magang di Kabupaten Pekalongan	RSUD, Dinkes, Puskesmas	Pihak Kesatu	√	√	√	√	√	Terlaksanannya magang mahasiswa	Tercapainya kompetensi magang mahasiswa	• Politekkes Semarang • Mitra Magang

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung jawab
					2024	2025	2026	2027	2028	Output	Outcome	
5	Pendayagunaan *Science Techno Park* (*STP*)	Hilirisasi dan komersialisasi hasil penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Masyarakat Kabupaten Pekalongan	Para Pihak	√	√	√	√	√	Terlaksananya kegiatan Hilirisasi dan komersialisasi	Tercapainya pendayagunaan *Science Techno Park* (*STP*)	• Politekkes Semarang • Dinperindag • Dinkop, UKM dan Naker • Dindikbud
6	Kolaborasi dalam pemanfaatan teknologi tepat guna bagi masyarakat	Kolaborasi pemanfaatan teknologi tepat guna dan produk penelitian untuk tindaklanjut hilirisasi dan komersialisasi	Instansi/pihak terkait	Para Pihak	√	√	√	√	√	Optimalisasi hasil industri kecil menengah dan usaha kecil menengah di *Science Techno Park* (*STP*)	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	• Politekkes Semarang • Dinperindag • Dinkop, UKM dan Naker • Dindikbud
7	Pendidikan dan pelatihan kesehatan	Pelayanan prima, publik speaking, dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	Instansi/pihak terkait	Para Pihak	√	√	√	√	√	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan	Peningkatan SDM dan pelayanan prima kepada masyarakat	• Politekkes Semarang • Dinkes • Dinas PMD

PIHAK KEDUA,

FADIA ARAFIQ

PIHAK KESATU,

JEFFRI ARDIYANTO